



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
The Christian University of Indonesia in Mollucas
JALAN OT PATTIMAIPA UW
AMBON 97115 - INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
NOMOR : 118/UKIM.H/SK/2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan, maka diperlukan penerapan sistem penjaminan mutu.
b. bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Jaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Maluku.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Jaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 5500).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 41).
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, (Berita Negara RI Nomor 1462 Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi

- Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0471/O/1988, tentang Perubahan Bentuk dan Nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologia menjadi Universitas Kristen Indonesia Maluku.
 11. Keputusan BPH Sinpode GPM Nomor: 206/IX/Org, tanggal 8 Agustus 1985 Tentang Pendirian Universitas Kristen Indonesia Maluku.
 12. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku (YAPERTI-GPM) Nomor: 01/YAPRTI.PB/SK/II/2015 Tentang Perubahan Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku.
 13. Keputusan Pembina YAPERTI-GPM Nomor: 01/YAPERTI.PB/SK/03/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Masa Jabatan 2017-2021.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Maluku, tanggal 27 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 118/UKIM.H/SK/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Jaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Maluku.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disingkat UKIM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau seni, profesi dan vokasi.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- (3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/program studi/departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Jurusan adalah kelengkapan fakultas di lingkungan UKIM yang merupakan satuan organisasi pengelola himpunan sumber daya akademik pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (6) Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholder* memperoleh kepuasan secara mandiri.
- (7) Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan

Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- (8) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (9) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (10) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (11) Standar Mutu adalah pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal (misalnya mutu dosen, mutu lulusan); pernyataan berisi jbaran karakteristik dari suatu hal (misalnya kompetensi lulusan, kualifikasi dosen); pernyataan berisi perintah untuk melakukan sesuatu; pernyataan tentang sesuatu yang harus dipenuhi (misalnya setiap dosen minimal harus bergelar magister, setiap dosen harus memiliki sertifikat dosen, setiap dosen harus memiliki jabatan fungsional akademik).
- (12) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lembaga Jaminan Mutu selanjutnya dalam keputusan ini disingkat LJM adalah salah satu unit kerja yang berada dalam lingkup UKIM.
- (2) LJM dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala LJM, dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (3) LJM dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah pembinaan Rektor.

Pasal 3

Tugas pokok LJM adalah:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI;
- b. menyusun dokumen SPMI berupa dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dokumen borang atau formulir SPMI yang digunakan untuk pengelolaan pendidikan tinggi di UKIM secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. menyusun pedoman pencapaian mutu sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka LJM berfungsi:

- a. merencanakan, mengkaji dan merumuskan dokumen penjaminan mutu;
- b. melaksanakan tugas auditing pada unit-unit kerja universitas/fakultas/jurusan/program studi dalam hal penjaminan mutu.
- c. melaksanakan pembinaan terhadap unit-unit kerja fakultas/jurusan/program studi dalam hal penjaminan mutu;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5


Lembaga Jaminan Mutu terdiri atas:

- a. Kepala Lembaga
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pengembangan Mutu Internal
- d. Bidang Pengembangan Mutu Eksternal
- e. Tim Mutu Institusi
- f. Tim Auditor Internal
- g. Unit Jaminan Mutu Fakultas

Pasal 6

Susunan organisasi LJM UKIM sebagaimana dimaksud pada pasal 5, tergambar dalam struktur organisasi LJM.

Struktur Organisasi Lembaga Jaminan Mutu (LJM) UKIM



BAB IV
KEPALA LJM

Pasal 7

Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah unsur pembantu pimpinan di bidang penjaminan mutu UKIM yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor UKIM.

Pasal 8

Kepala Lembaga mempunyai tugas :

- a. mengelola Lembaga Jaminan Mutu dalam menopang pengelolaan Pendidikan Tinggi di UKIM;
- b. mendelegasikan pekerjaan penjaminan mutu yang bersifat teknis maupun non-teknis kepada Tim Mutu Institusi (TMI) UKIM dan Tim Audit Mutu Internal (AMI) melalui Bidang Penjaminan Mutu Internal (PMI) dan Bidang Penjaminan Mutu Eksternal (PME) dalam lingkup Lembaga Jaminan Mutu;
- c. melakukan pengadaan, pengolahan, dan pengaturan penjaminan mutu sesuai sistem yang berlaku;
- d. bertanggungjawab kepada Rektor atas pengadaan dan pemeliharaan berbagai fasilitas penunjang;
- e. melaksanakan layanan informasi kepada unit-unit di tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi di lingkungan UKIM;
- f. memberi laporan perkembangan pengelolaan Lembaga Jaminan Mutu kepada Rektor baik diminta maupun tidak diminta;
- g. mengusulkan rencana dan program kerja Lembaga Jaminan Mutu kepada Rektor.

BAB V SEKRETARIS LJM

Pasal 9

Sekretaris Lembaga mempunyai tugas:

- a. membantu kepala lembaga dalam operasionalisasi tugas-tugas kelembagaan;
- b. menyiapkan berbagai kegiatan kesekretariatan dan kerumahtanggaan LJM;
- c. mengkoordinir dan memfasilitasi staf sekretariat LJM guna mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan LJM termasuk penyelenggaraan rapat pimpinan dan rapat organ kerja LJM;
- d. membantu kepala lembaga dalam pelaksanaan dan pendokumentasian rapat pimpinan maupun rapat organ kerja LJM serta menyusun draft notulensi sampai dengan diterbitkannya risalah rapat yang definitif.

BAB VI

BIDANG PENGEMBANGAN MUTU INTERNAL

Pasal 10

Bidang Pengembangan Mutu Internal (BPMI) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6, berfungsi membantu Kepala LJM menyelenggarakan Penjaminan Mutu UKIM, dalam hal:

- a. pengembangan Standar Mutu serta Pedoman Pencapaiannya;
- b. pemantauan Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Evaluasi Pelaksanaan serta Audit Mutu Internal.

Pasal 11

Kepala BPMI-LJM bertugas:

- a. melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka perumusan, penentuan dan pengembangan standar mutu serta penyusunan pedoman pencapaian standar mutu sesuai agenda yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu serta evaluasi hasil pelaksanaan dan audit mutu sesuai agenda yang telah ditetapkan;
- c. mengembangkan dan menyempurnakan secara terus-menerus standar mutu serta pedoman pencapaian standar mutu;
- d. mengembangkan dan menyempurnakan secara terus-menerus model pelaksanaan dan metoda evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu;

- e. menyusun dokumen LJM hasil penyempurnaan standar mutu serta pedoman pencapaian standar mutu dan menyusun rekomendasi mengenai usulan kebijakan normatif serta kebijakan operasional yang perlu ditetapkan;
- f. menyusun dokumen LJM hasil pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu dan hasil penjaminan mutu serta menyusun rekomendasi mengenai usulan kebijakan normatif serta kebijakan operasional yang perlu ditetapkan.

BAB VII BIDANG PENGEMBANGAN MUTU EKSTERNAL

Pasal 12

Bidang Pengembangan Mutu Eksternal (BPME) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6, berfungsi membantu Kepala LJM menyelenggarakan Penjaminan Mutu UKIM, dalam hal:

- a. pengembangan Standar Mutu Eksternal yang telah ditetapkan oleh BAN-PT dan/atau LAM pada tingkat institusi dan program studi dalam lingkup UKIM;
- b. menyusun Aplikasi terhadap Pedoman Pelaksanaan dan Pencapaiannya sebagaimana ditetapkan BAN-PT dan/atau LAM;
- c. pemantauan proses pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada tingkat institusi dan program studi.

Pasal 13

Kepala BPME-LJM bertugas:

- a. melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan standar dan penyusunan aplikasi terhadap pedoman pencapaian standar mutu eksternal;
- b. melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemantauan proses pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada tingkat institusi dan program studi sesuai agenda yang telah ditetapkan;
- c. mengembangkan dan menyempurnakan secara terus-menerus aplikasi pedoman pencapaian standar mutu sesuai perkembangan yang terjadi pada BAN-PT dan/atau LAM;
- d. melakukan sosialisasi dan pelatihan penjaminan mutu eksternal untuk seluruh program studi dalam lingkup UKIM berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh BAN-PT dan/atau LAM;
- e. melakukan pendampingan dalam penyusunan borang akreditasi institusi dan program studi dalam lingkup UKIM serta menyusun rekomendasi mengenai usulan kebijakan normatif serta kebijakan operasional yang perlu ditetapkan.

BAB VIII TIM PENGEMBANGAN MUTU INSTITUSI

Pasal 14

Tim Pengembangan Mutu Insitusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6, membantu pimpinan LJM dalam mengkaji dan merumuskan secara mendalam mengenai: standar mutu, pedoman penjaminan mutu UKIM pada bidang tertentu yang ditugaskan.

Pasal 15

Tim Pengembangan Mutu Institusi bertugas:

- a. merumuskan dan menyusun dokumen usulan standar mutu: *input*, *proses*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* pada bidang tertentu sesuai dengan penugasan Kepala LJM;
- b. menggali dan mendokumentasikan aspirasi sivitas akademika UKIM dalam rangka merumuskan usulan penyempurnaan dokumen penjaminan mutu UKIM pada bidang tertentu;
- c. melaporkan secara berkala hasil dan dokumentasi yang telah dicapai kepada kepala LJM.

BAB IX TIM AUDIT MUTU INTERNAL

Pasal 16

Tim Audit Mutu Internal (AMI) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6, membantu Kepala LJM dalam melakukan audit internal di bidang penjaminan mutu baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 17

Tim AMI bertugas:


- menyusun rencana dan program kerja di bidang audit mutu internal;
- menghimpun dan mengkaji peraturan-peraturan serta menyusun saran pemecahan masalah di bidang penjaminan mutu;
- memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat universitas/fakultas/jurusan/program studi;
- menyimpan dokumen yang terkait dengan urusan audit internal;
- menyusun laporan di bidang audit internal;
- menerima laporan audit mutu internal;
- menilai pelaksanaan audit mutu internal;
- menyerahkan permintaan tindakan koreksi (PTK) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB X POSISI DAN HUBUNGAN KERJA


Pasal 18

Posisi LJM dalam struktur organisasi UKIM dan hubungan kerja antara LJM dengan satuan akademik pada unit kerja akademik maupun dengan satuan khusus pada unit kerja pendukung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Posisi LJM dalam Struktur Organisasi UKIM



Hubungan Kerja LJM dengan Unit Kerja Akademik



BAB XI UNIT JAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 19

- (1) Unit Jaminan Mutu (UJM) sebagaimana dimaksud pada pasal 6, merupakan salah satu unit kerja yang berada dalam lingkup Fakultas di Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- (2) UJM dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala UJM, dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
- (3) Kepala UJM Fakultas adalah anggota *ex-officio* Tim Mutu Institusi UKIM.
- (4) UJM dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah pembinaan LJM dan Dekan Fakultas.

Pasal 20

Tugas pokok UJM Fakultas adalah:

- a. merencanakan, mengkaji dan merumuskan dokumen mutu pada tingkat fakultas dan program studi secara berkelanjutan;
- b. menyusun pedoman pencapaian mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21, maka UJM Fakultas berfungsi untuk:

- a. merencanakan, mengkaji dan merumuskan dokumen mutu fakultas;
- b. melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pada unit-unit kerja di fakultas, dalam hal penjaminan mutu internal dan eksternal;

- c. melaksanakan pembinaan terhadap unit-unit kerja di fakultas dalam hal penjaminan mutu internal dan eksternal;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor: 49/UKIM.H/SK/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Jaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Maluku, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 7 Desember 2018

=====

 **Rektor,**
[Handwritten Signature]
Dr. Jafet Damamain, M.Th
NIDN. 1223055601

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala LLDikti Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara di Ambon.
2. Pengurus YAPERTI-GPM di Ambon.
3. Para Pembantu Rektor UKIM di Ambon.
4. Para Kepala Lembaga UKIM di Ambon.
5. Para Dekan dalam lingkungan UKIM di Almon.
6. Direktur Program Pascasarjana UKIM di Ambon.
7. Kepala Lembaga Jaminan Mutu UKIM di Ambon.
8. Para Kepala Biro UKIM di Ambon.
9. Peringgal.